



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 830 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMBINAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, perlu adanya upaya berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim);
  - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 12 Peraturan Walikota Ambon Nomor Tahun 2022 tentang Program Kampung Iklim, Walikota sesuai kewenangannya mengkoordinasikan pembinaan Program kampung Iklim (ProKlim) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Program kampung Iklim Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam daerah wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645).

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Tanah Wilayah Kotamadya Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko dan Dampak Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 342);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pembinaan Program Kampung Iklim Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina ProKlim Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Mensosialisasikan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
  - b. Memberikan bimbingan teknis dan pembinaan kepada masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat secara berkelanjutan;
  - c. Monitoring dan evaluasi program; dan
  - d. Membuat laporan pembinaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Ambon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.


f.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

<b>Paraf Koordinasi</b>	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 15 November 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
2. Anggota Tim yang Bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 830 TAHUN 2022  
TANGGAL 15 NOVEMBER 2022  
TENTANG TIM PEMBINAAN PROGRAM  
KAMPUNG IKLIM KOTA AMBON

SUSUNAN TIM


NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	PENJABAT WALIKOTA	PENGARAH
2	PIMPINAN DPRD	PENGARAH
3	SEKRETARIS KOTA	PENGARAH
4	KEPALA KANTOR BANK INDONESIA PERWAKILAN MALUKU	PENDUKUNG SMART PROKLIM
5	ASOSIASI GCoM ( <i>GLOBAL COVENANT OF MAJOR FOR CLIMATE AND ENERGY</i> )	PENDUKUNG SMART PROKLIM
6	KEPALA BALAI PPI DAN KARHUTLAWILAYAH MALUKU PAPUA	PENDUKUNG SMART PROKLIM
7	KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM MALUKU	PENDUKUNG SMART PROKLIM
8	KEPALA DEPOT PT. PERTAMINA WAYAME	PENDUKUNG SMART PROKLIM
9	KEPALA PT. PERTAMINA DPPU BANDARA	PENDUKUNG SMART PROKLIM

10	KEPALA PT. PEGADAIAN CABANG AMBON	PENDUKUNG <i>SMART</i> PROKLIM
11	KEPALA STASIUN GEOFISIKA DAN KLIMATOLOGI AMBON	PENDUKUNG <i>SMART</i> PROKLIM
12	LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PATTIMURA	PENDUKUNG <i>SMART</i> PROKLIM
13	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU	PENDUKUNG <i>SMART</i> PROKLIM
14	KEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	PENDUKUNG <i>SMART</i> PROKLIM
15	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	PENDUKUNG <i>SMART</i> PROKLIM
16	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI MALUKU	PENDUKUNG <i>SMART</i> PROKLIM
17	KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA AMBON	PENDUKUNG <i>SMART</i> PROKLIM
18	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSAMPAHAN	PENANGGUNG JAWAB
19	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ANGGOTA
20	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ANGGOTA
21	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
22	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA
23	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	ANGGOTA
24	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	ANGGOTA
25	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	ANGGOTA

26	KEPALA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN	ANGGOTA
27	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA
28	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ANGGOTA
29	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
30	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, MASYARAKAT DAN DESA	ANGGOTA
31	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	ANGGOTA
32	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	ANGGOTA
33	KEPALA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
34	KEPALA BAGIAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	ANGGOTA
35	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
36	KEPALA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	ANGGOTA
37	KEPALA BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL	ANGGOTA
38	CAMAT SE-KOTA AMBON	ANGGOTA
39	RAJA/KEPALA DESA/LURAH SE- KOTA AMBON	ANGGOTA
40	<i>NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) / LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)</i>	ANGGOTA
41	KELOMPOK MASYARAKAT PROGRAM KAMPUNG IKLIM	ANGGOTA

42	KOMUNITAS PEDULI LINGKUNGAN	ANGGOTA
43	BANK SAMPAH	ANGGOTA
44	TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA

<b>Paraf Koordinasi</b>	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

*[Signature]*  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

*[Handwritten mark]*